



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD DAVID JABRIL IBRAHIM BIN SUWITO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/21 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mejuwet Lor Desa Mejuwet RT. 006/RW. 001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DAVID JABRIL IBRAHIM Bin SUWITO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD DAVID JABRIL IBRAHIM Bin SUWITO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL;

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL;

- 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;

- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sebanyak Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM-42/M.5.16.3/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bawa **Terdakwa AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di warung Angkringan milik Sdr. TEMON di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan **"telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira Jam. 19.00 Wib, pergi kerumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang rencananya terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa, namun karena Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) saat itu belum mempunyai pil LL sehingga terdakwa pulang, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) lagi namun saat dijalanan bertemu dengan Sdr. INDRI lalu terdakwa mengajak kerumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bawa sesampainya di rumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) lalu terdakwa menanyakan Pil LL tersebut kembali kemudian Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pergi ke kamar untuk mengambil Pil LL sebanyak 2 (dua) Box @ isi 100 (seratus) butir lalu Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memberikan pil LL tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan pembayarannya setelah barang laku 1 (satu) boxnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam perjalanan didepan Kecamatan Sumberrejo sempat berhenti dan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Handphone untuk melihat pesan whatsapp dari Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang isinya supaya terdakwa menuju ke warung angkringan milik Sdr. TEMON dengan tujuan mengantarkan Pil LL pesanan, sehingga terdakwa bersama dengan Sdri. INDRI menuju ke warung angkringan milik Sdr. TEMON untuk melakukan penjualan Pil LL sebanyak 4 (empat) tik seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saat itu Sdri. INDRI juga mendapat pil LL sebanyak 2 (dua) butir secara gratis dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira Jam. 21.00 Wib, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo, Alamat : Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro terdakwa bersama dengan Sdri. INDRI menemui Sdr. RAFI (DPO) untuk melakukan penjualan pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diberi uang oleh Sdr. RAFI (DPO) sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) namun uangnya kurang Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. INDRI pergi menuju ke warkop KCS milik Sdr. HANA lalu terdakwa memberi Sdri. INDRI berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) butir secara gratis;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di warkop KCS milik Sdr. HANA, dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan membawa Pil LL yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang nantinya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir yang terdakwa jadikan 12 (dua belas) tik dan 1 (satu) tik terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi setoran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EKA PRASETYA PUTRA;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir Pil LL, 1 (satu) buah Tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) Pack plastik klip ukuran kecil warna bening, Uang tunai yang tetidakwa dapat dari penjualan Pil LL sebanyak Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk. IPHONNE, Type. 6S, Warna. Gold, dengan No. Sim Card/WA : 0896-9905-9569;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03247/NOF/2024 tanggal 06 Bulan Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S,Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10938/2024/NOF berupa 1 butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,187 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bawa **AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di warung Angkringan milik Sdr. TEMON di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0- Bawa terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker atau Ahli Farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu membeli pil LL dari orang yang terdakwa kenal kemudian terdakwa menjual kembali pil LL yang merupakan daftar obat keras dengan cara terdakwa kemas dan dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian terdakwa menjual pil LL tersebut kepada teman-temannya atau orang yang terdakwa kenal yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira Jam. 19.00 Wib, pergi kerumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang rencananya terdakwa jual

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada teman-teman terdakwa, namun karena Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) saat itu belum mempunyai pil LL sehingga terdakwa pulang, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) lagi namun saat dijalan bertemu dengan Sdri. INDRI lalu terdakwa mengajak kerumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan mengendarai Sepeda;

- 1- Bawa sesampainya di rumah Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) lalu terdakwa menanyakan Pil LL tersebut kembali kemudian Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pergi ke kamar untuk mengambil Pil LL sebanyak 2 (dua) Box @ isi 100 (seratus) butir lalu Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) memberikan pil LL tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan pembayarannya setelah barang laku 1 (satu) boxnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam perjalanan didepan Kecamatan Sumberrejo sempat berhenti dan melihat Handphone untuk melihat pesan whatsapp dari Sdr. EKA PRASTYA PUTRA Bin NASTAIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang isinya supaya terdakwa menuju ke warung angkringan milik Sdr. TEMON dengan tujuan mengantarkan Pil LL pesanan, sehingga terdakwa bersama dengan Sdri INDRI menuju ke warung angkringan milik Sdr. TEMON untuk melakukan penjualan Pil LL sebanyak 4 (empat) tik seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saat itu Sdri. INDRI juga mendapat pil LL sebanyak 2 (dua) butir secara gratis dari terdakwa;
- 2- Bawa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira Jam. 21.00 Wib, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo, Alamat : Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro terdakwa bersama dengan Sdri. INDRI menemui Sdr RAFI (DPO) untuk melakukan penjualan pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa diberi uang oleh Sdr. RAFI (DPO) sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) namun uangnya kurang Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. INDRI pergi menuju ke warkop KCS milik Sdr. HANA lalu terdakwa memberi Sdri. INDRI berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) butir secara gratis;
- 3- Bawa pada saat terdakwa berada di warkop KCS milik Sdr. HANA, dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan membawa Pil LL yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang nantinya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir yang terdakwa jadikan 12 (dua belas) tik dan 1 (satu) tik terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi setoran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EKA PRASETYA;

4- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir Pil LL, 1 (satu) buah Tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) Pack plastik klip ukuran kecil warna bening, Uang tunai yang terdakwa dapat dari penjualan Pil LL sebanyak Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk. IPHONNE, Type. 6S, Warna. Gold, dengan No. Sim Card/WA : 0896-9905-9569;

5- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasan yaitu menjual atau mengedarkan pil LL yang merupakan daftar obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

6- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03247/NOF/2024 tanggal 06 Bulan Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S,Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S,Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10938/2024/NOF berupa 1 butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,187 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Denis Daud Nurhadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang telah menjual pil LL;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di warkop KCS milik saudari Hana, yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) Unit Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota tersebut adalah Aiptu Sungkono, S.H.;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saudari Indriani Binti Sucipto yang saat itu ditemukan membawa 1 (satu) butir pil LL yang mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Eka Prasty alias Ngen dengan tujuan meminta pil LL dari Saksi Eka Prasty alias Ngen untuk dijualkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah pil LL ready/ada pil LL tersebut langsung diberikan Saksi Eka Prasty alias Ngen kepada Terdakwa dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari informan bahwa di wilayah hukum Polres Bojonegoro akan terjadi tindak pidana peredaran obat berbahaya jenis pil LL. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan benar bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, di warkop KCS milik saudari Hana, yang terletak di Dusun

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Saksi dan rekan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Indriani Binti Sucipto yang saat itu membawa 1 (satu) butir pil LL yang mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa yang kebetulan saat itu sedang berada di tempat itu juga sehingga Saksi dan rekan langsung mengamankannya dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan menemukan barang bukti dalam perkara ini. Selanjutnya Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Eka Prasty alias Ngen, sehingga Saksi dan rekan melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Eka Prasty alias Ngen pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Saksi Eka Prasty alias Ngen yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Atas peristiwa tersebut akhirnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Saksi Eka Prasty alias Ngen beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku telah menjual pil LL yang diperolehnya dari Saksi Eka Prasty alias Ngen tersebut kepada saudara Irwansyah Hadi Saputro alias Temon Bin Hadi Mulyono pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung angkringan milik saudara Irwansyah Hadi Saputro alias Temon yang terletak di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 (empat) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, dan kepada saudara Raffi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun baru diberi uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uangnya kurang Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa selain kepada saudara Irwansyah Hadi Saputro alias Temon Bin Hadi Mulyono dan saudara Raffi, Terdakwa juga mengaku memberikan pil LL kepada saudari Indriani Binti Sucipto sebanyak 2 (dua) butir, namun setelahnya diberi lagi sebanyak 1 (satu) butir pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di warkop KCS milik saudari Hana yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro secara cuma-cuma;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku pada saat itu mendapatkan pil LL dari Saksi Eka Prasty alias Ngen sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL, dan seharusnya Terdakwa menyetorkan uang pembelian pil LL kepada Saksi Eka Prasty alias Ngen sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut karena pil LL tersebut belum laku semuanya;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku dari transaksi penjualan pil LL tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, dengan rincian: 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Terdakwa jadikan 12 (dua belas) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL. 1 (satu) tik Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus Terdakwa setor kepada Saksi Eka Prasty alias Ngen;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Eka Prasty Putra alias Ngen Bin Nasta'in**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi yang telah mengedarkan pil LL;

Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi;

Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain: 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim), 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565, yang seluruhnya adalah milik Saksi sendiri;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Saksi dengan cara : awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dengan tujuan meminta pil LL dari Saksi untuk dijualkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah pil LL ready/ada pil LL tersebut langsung Saksi berikan kepada Terdakwa dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumahnya sendiri, Saksi menghubungi saudara Alfaruq (DPO) melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan pil LL sebanyak 2 (dua) botol, dan dijawab bahwa pil LL tersebut ada, lalu Saksi menanyakan harga pil LL tersebut dan dijawab bahwa harga perbotol adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) botol adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyanggupi akan menemui saudara Alfaruq (DPO) malam harinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Warkop "BMW" yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saudara Alfaruq (DPO) memberikan pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir pil LL kepada Saksi dan Saksi juga memberikan uang pembelian pil LL sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Alfaruq (DPO) secara cash (ada uang ada barang). Setelah itu Saksi dan saudara Alfaruq (DPO) melanjutkan untuk ngopi dan mengobrol di warkop tersebut sampai sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi kemudian pamit untuk pulang ke rumahnya dan tiba sekitar pukul 05.00 WIB, lalu 2 (dua) botol yang berisi pil LL tersebut Saksi simpan di atas lemari dalam kamar Saksi, dan selanjutnya Saksi beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB di dalam kamar di rumahnya, Saksi membuka 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil LL kemudian Saksi pecah/bagi ke dalam wadah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan isi per plastik sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Saksi simpan kembali di atas lemari, lalu Saksi melanjutkan aktivitas seperti biasanya, lalu ketika ada teman yang datang ingin membeli pil LL, akan Saksi layani;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB,

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk membeli pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa langsung menyampaikan keluh kesahnya terkait mempunyai tanggungan kredit/hutang/cicilan sepeda motor, kemudian Terdakwa berterus terang kepada Saksi jika ingin mengambil pil LL untuk dia jual kembali kepada teman-temannya, namun Saksi beralasan saat itu belum mempunyai barang akan diambilkan dulu dari temannya dan akan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi lalu Terdakwa kembali menanyakan pil LL tersebut, dan Saksi mengaku sudah punya, lalu Saksi mengambilkan pil LL dari dalam kamarnya sendiri sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Saksi memberikan pil LL sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL kepada Terdakwa dengan kesepakatan bayar setelah barang laku dan harga 1 (satu) boxnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB Saksi dihubungi oleh saudara Temon menanyakan ketersediaan pil LL, lalu Saksi memberitahu bahwa Saksi sudah memberikan pil LL kepada Terdakwa dan Saksi sarankan untuk mengambil pil LL dari Terdakwa saja. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dan menyuruhnya untuk menemui saudara Temon dan mengantarkan pesanan pil LL, setelah itu Saksi melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat sedang tidur di dalam kamar di rumahnya, Saksi didatangi Petugas Kepolisian yang menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil LL kepada temannya dan Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi, dan ternyata oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah Saksi sebutkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan pil LL kepada Terdakwa, dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi pada saat itu memberikan pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL, dan seharusnya Terdakwa menyertorkan uang pembelian pil LL kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, namun Saksi belum menerima uang tersebut karena pil LL tersebut belum laku semuanya;

Bahwa jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir yang Saksi beli dari saudara Alfaruq (DPO) tersebut laku semua, Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selain dari saudara Alfaruq (DPO), Saksi juga pernah mendapatkan pil LL dari saudara Eko yang beralamat di Kabupaten Gresik;

Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi juga pernah menjual pil LL kepada orang lain yaitu: saudara Aldi (beralamat di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro), saudara Karis (beralamat di Dusun Plosokerep Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) dan saudara Andik (beralamat di Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro);

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ita Dianita Wulandari, S.Farm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang farmasi baik ditingkat Penyidikan maupun di persidangan atau tingkat peradilan pidana, dan Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang farmasi, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dari tahun 2017- sekarang dan Ahli juga mengerti tentang pil LL;

Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui : pabrikan, distributor utama/PBF, apotik, rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, puskesmas dan jaringannya, toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat keras), toko obat tidak berijin (untuk obat bebas), dengan disertai dokumen pendukung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian;

Bahwa obat pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan;

Bahwa pil LL tersebut menurut pengetahuan Ahli di bidang farmasi, tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas;

Bahwa untuk obat tersebut di atas di katakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnnya tidak menggunakan resep dari Dokter, sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut, terdapat nomor batch, nomor registrasi/ijin edar, serta tanggal kadaluarsa;

Bahwa yang Ahli ketahui, ada 5 (lima) kelompok obat-obatan yaitu: kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tetap tidak diperbolehkan untuk digunakan sendiri tanpa ijin dan apa lagi mengedarkan obat-obatan tersebut di atas menurut Undang-undang karena menyebabkan halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat keras;

Bahwa pil LL atau obat pil dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada, namun Terdakwa hingga saat ini masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli pil LL telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat ilegal karena tidak ada ijin edar dari pemerintah;

Bahwa pil yang berbentuk bulat warna putih dengan logo L di tengah adalah termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep/petunjuk dokter dan pil tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (penyakit syaraf) dan Epilepsi yang mengandung *Triheksifenidil*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 03247/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10938/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,187 Gram disita dari saksi Indriani Binti Sucipto dengan Terdakwa Ahmad David Jabril Bin Suwito (alm.) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras; sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terlibat peredaran pil LL;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di warkop KCS milik saudari Hana, yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saudari Indriani Binti Sucipto yang saat itu ditemukan membawa 1 (satu) butir pil LL yang mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569 milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen Bin Nasta'in dengan cara : Terdakwa yang sedang memiliki tanggungan hutang langsung mendatangi Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen di rumahnya dengan tujuan meminta pil LL dari Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen untuk Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, namun karena Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah barang ada, pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen untuk membeli pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen, Terdakwa langsung menyampaikan keluh kesah Terdakwa terkait mempunyai tanggungan kredit/hutang/cicilan sepeda motor, kemudian Terdakwa berterus terang kepada Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen jika ingin mengambil pil LL untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa, namun karena dirinya saat itu belum mempunyai barang akan diambilkan dulu dari temannya dan akan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen namun saat itu dijalani bertemu dengan saudari Indriani Binti Sucipto lalu Terdakwa ajak ke rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen dan setelah sampai, Terdakwa kembali menanyakan pil LL tersebut namun ternyata Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen sudah punya, lalu Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen mengambil pil LL dari dalam kamarnya sendiri sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menerima pil LL sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL dengan kesepakatan bayar setelah barang laku dan harga 1 boxnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit kembali bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto. Selanjutnya dalam perjalanan di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo Terdakwa sempat berhenti dan melihat handphone Terdakwa dan ternyata Terdakwa dihubungi oleh Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen melalui pesan WA disuruh ke rumah saudara Temon dengan tujuan mengantarkan pil LL pesanan, sehingga Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto langsung saja menuju ke tempat saudara Temon dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB, di warung angkringan milik saudara Temon yang terletak di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, saat itu Terdakwa menjual pil LL sebanyak 4 (empat) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL kepada saudara Temon dan diberi uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saat itu saudari Indriani Binti Sucipto juga Terdakwa beri sebanyak 2 (dua) butir gratis. Setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah janjian dengan saudara Raffi kemudian sekitar pukul 21.00

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto dan saat itu Terdakwa menjual pil LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saudara Raffi dan baru diberi uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uangnya kurang Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah). Setelah selesai transaksi, Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto pergi ke warkop KCS milik saudari Hana yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, tiba sekitar pukul 21.30 WIB, lalu saudari Indriani Binti Sucipto Terdakwa beri sebanyak 1 (satu) butir gratis, selanjutnya Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto ngopi bareng. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB di warkop KCS tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu dari saudari Indriani Binti Sucipto ditemukan 1 (satu) butir pil LL yang langsung mengakui memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa yang kebetulan saat itu masih berada di tempat itu juga sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Atas peristiwa tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dari transaksi penjualan pil LL tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, dengan rincian: 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Terdakwa jadikan 12 (dua belas) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL. 1 (satu) tik Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus Terdakwa setor kepada Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL;
2. 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL;
3. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;
5. Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilah ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di warkop KCS milik saudari Hana, yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus peredaran pil LL;
2. Bawa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saudari Indriani Binti Sucipto yang saat itu ditemukan membawa 1 (satu) butir pil LL yang mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
3. Bawa saat diamankan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569 milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan cara : Terdakwa yang sedang memiliki tanggungan hutang langsung mendatangi Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) di rumahnya dengan tujuan meminta pil LL dari Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, namun karena Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah barang ada, pil LL tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);
5. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk membeli pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Terdakwa langsung menyampaikan keluh kesah Terdakwa terkait mempunyai tanggungan kredit/hutang/cicilan sepeda motor, kemudian Terdakwa berterus terang kepada Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) jika ingin mengambil pil LL untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa, namun karena dirinya saat itu belum mempunyai barang akan diambilkan dulu dari temannya dan akan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) namun saat itu dijalani bertemu dengan saudari Indriani Binti Sucipto lalu Terdakwa ajak ke rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan setelah sampai, Terdakwa kembali menanyakan pil LL tersebut namun ternyata Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sudah punya, lalu Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) mengambil pil LL dari dalam kamarnya sendiri sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB, di rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menerima pil LL sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL dengan kesepakatan bayar setelah barang laku dan harga 1 boxnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit kembali bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto. Selanjutnya dalam perjalanan di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo Terdakwa sempat berhenti dan melihat handphone Terdakwa dan ternyata Terdakwa dihubungi oleh Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) melalui pesan WA disuruh ke rumah saudara Temon dengan tujuan mengantarkan pil LL pesanan, sehingga Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto langsung saja menuju ke tempat saudara Temon dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB, di warung angkringan milik saudara Temon yang terletak di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, saat itu Terdakwa menjual pil LL sebanyak 4 (empat) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL kepada saudara Temon dan diberi uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saat itu saudari Indriani Binti Sucipto juga Terdakwa beri sebanyak 2 (dua) butir gratis. Setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah janjian dengan saudara Raffi kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto dan saat itu Terdakwa menjual pil LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saudara Raffi dan baru diberi uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uangnya kurang Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah). Setelah selesai transaksi, Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto pergi ke warkop KCS milik saudara Hana yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, tiba sekitar pukul 21.30 WIB, lalu saudari Indriani Binti Sucipto Terdakwa beri sebanyak 1 (satu) butir gratis, selanjutnya Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto ngopi bareng. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB di warkop KCS tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu dari saudari Indriani Binti Sucipto ditemukan 1 (satu) butir pil LL yang langsung mengakui memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa yang kebetulan saat itu

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di tempat itu juga sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Atas peristiwa tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa dari transaksi penjualan pil LL tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, dengan rincian: 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Terdakwa jadikan 12 (dua belas) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL. 1 (satu) tik Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus Terdakwa setor kepada Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah);
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;
8. Bahwa menurut Ahli, obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenedil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarananya tidak menggunakan resep dari Dokter;
9. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 03247/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 10938/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,187 Gram disita dari saksi Indriani Binti Sucipto dengan Terdakwa Ahmad David Jabril Bin Suwito (alm.) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni AHMAD DAVID JABRIL IBRAHIM BIN SUWITO;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung "dan/atau", sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "memproduksi" adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud "mengedarkan" adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud "alat kesehatan" adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : "(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di warkop KCS milik saudari Hana, yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus peredaran pil LL;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saudari Indriani Binti Sucipto yang saat itu ditemukan membawa 1 (satu) butir pil LL yang mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa saat diamankan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569 milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan cara : Terdakwa yang sedang memiliki tanggungan hutang langsung mendatangi Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) di rumahnya dengan tujuan meminta pil LL dari Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa, namun karena Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah barang ada, pil LL tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);
5. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk membeli pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Terdakwa langsung menyampaikan keluh kesah Terdakwa terkait mempunyai tanggungan kredit/hutang/cicilan sepeda motor, kemudian Terdakwa berterus terang kepada Saksi Eka Prasty Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) jika ingin mengambil pil LL untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa, namun karena dirinya saat itu belum mempunyai barang

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambilkan dulu dari temannya dan akan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) namun saat itu dijalan bertemu dengan saudari Indriani Binti Sucipto lalu Terdakwa ajak ke rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan setelah sampai, Terdakwa kembali menanyakan pil LL tersebut namun ternyata Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sudah punya, lalu Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) mengambilkan pil LL dari dalam kamarnya sendiri sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menerima pil LL sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL dengan kesepakatan bayar setelah barang laku dan harga 1 boxnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit kembali bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto. Selanjutnya dalam perjalanan di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo Terdakwa sempat berhenti dan melihat handphone Terdakwa dan ternyata Terdakwa dihubungi oleh Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) melalui pesan WA disuruh ke rumah saudara Temon dengan tujuan mengantarkan pil LL pesanan, sehingga Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto langsung saja menuju ke tempat saudara Temon dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB, di warung angkringan milik saudara Temon yang terletak di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, saat itu Terdakwa menjual pil LL sebanyak 4 (empat) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL kepada saudara Temon dan diberi uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saat itu saudari Indriani Binti Sucipto juga Terdakwa beri sebanyak 2 (dua) butir gratis. Setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah janjian dengan saudara Raffi kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto dan saat itu Terdakwa menjual pil LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saudara Raffi dan baru diberi uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uangnya kurang Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah). Setelah selesai transaksi, Terdakwa dan saudari Indriani Binti

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto pergi ke warkop KCS milik saudara Hana yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, tiba sekitar pukul 21.30 WIB, lalu saudari Indriani Binti Sucipto Terdakwa beri sebanyak 1 (satu) butir gratis, selanjutnya Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto ngopi bareng. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB di warkop KCS tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan saudari Indriani Binti Sucipto dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu dari saudari Indriani Binti Sucipto ditemukan 1 (satu) butir pil LL yang langsung mengakui memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa yang kebetulan saat itu masih berada di tempat itu juga sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Atas peristiwa tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa dari transaksi penjualan pil LL tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, dengan rincian: 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Terdakwa jadikan 12 (dua belas) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL. 1 (satu) tik Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus Terdakwa setor kepada Saksi Eka Prastyo Putra alias Ngen (Terdakwa pada berkas perkara terpisah);
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;
8. Bahwa menurut Ahli, obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnnya tidak menggunakan resep dari Dokter;

9. Bawa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 03247/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10938/2024/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,187 Gram disita dari saksi Indriani Binti Sucipto dengan Terdakwa Ahmad David Jabril Bin Suwito (alm.) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, dimana menurut Ahli obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnnya tidak menggunakan resep dari Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat berupa pil LL kepada saudara Irvansyah Hadi Saputro alias Temon Bin Hadi Mulyono dan saudara Raffi, Terdakwa juga memberikan pil LL kepada saudari Indriani Binti Sucipto tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL telah sesuai dengan pengertian sub unsur "mengedarkan" dan "sediaan farmasi", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)**" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "**setiap orang**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL;
2. 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL;
3. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;

yang merupakan obat-obatan berbahaya dan sarana penyimpanannya, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu membahayakan kesehatan konsumennya;

Kedaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad David Jabril Ibrahim Bin Suwito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL;
2. 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL;
3. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening;

Dimusnahkan;

1. Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merek Iphonne type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Sa'dullah, S.H.